



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

FITRIANA SULEMAN, bertempat tinggal di Jl. Prof DR H B Jassin RT/RW 003/005 Kelurahan Limba Ull Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo/ Email : fitrianasuleman47@gmail.com sebagai..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo melalui elektronik(e-court) pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung Almarhumah DJUBAIDA DJAFAR.
- Bahwa Almarhumah telah meninggal pada hari Ahad tanggal 04 Agustus 1996 di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- Bahwa setelah kematian Almarhumah DJUBAIDA DJAFAR, saya sebagai pihak keluarga/anak kandung belum pernah melaporkan tentang kematian Almarhumah ke Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian Almarhumah DJUBAIDA DJAFAR.

Hal 1 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.116/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di permohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Pemeriksa perkara permohonan kiranya berkenan mengadili perkara ini yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanggal 04 Agustus Tahun 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama DJUBAIDA DJAFAR dikarenakan sakit telah dikebumikan di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian Atas Nama DJUBAIDA DJAFAR.
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon.

Apabila Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan Lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7571026301750001 atas nama Fitriana Suleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan kematian nomor : 400/Kesra-Tal/XI/2027/2023 atas nama Jamal Suleman tertanggal 03 November 2023 yang dibuat oleh Lurah Talumolo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7571022509200002 atas nama Romy Pou, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7571055901650001 atas nama Nona Saleh, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172025612720001 atas nama Yanti Kadullah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.116/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Nona Saleh menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum Suleman Gurham dan ibunya almarhumah Djubaida Djafar;
- Bahwa ibu kandung dari pemohon Bernama Djubaida Djafar telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 1996 di Kelurahan Talumolo Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo dikarenakan sakit ;
- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk kelengkapan administrasi kematian ibu kandung pemohon tersebut;

2. Yanti Kadullah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum Suleman Gurham dan ibunya almarhumah Djubaida Djafar;
- Bahwa ibu kandung dari pemohon Bernama Djubaida Djafar telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 1996 di Kelurahan Talumolo Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo dikarenakan sakit ;
- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk kelengkapan administrasi kematian ibu kandung pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal 3 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.116/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1. Nona Saleh dan 2. Yanti Kadullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum Suleman Gurham dan ibunya almarhumah Djubaida Djafar;
2. Bahwa ibu kandung dari pemohon Bernama Djubaida Djafar telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 1996 di Kelurahan Talumolo Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo dikarenakan sakit ;
3. Bahwa kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
4. Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk pengurusan admisnistrasi ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian selanjutnya dalam ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian suami pemohon pada tahun 2007 sebagaimana tersebut diatas belum dilaporkan dan telah lewat lebih dari ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang , maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan admisitrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung maka hakim berpendapat benar suami Pemohon meninggal dunia pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan belum dilaporkan kepada Dinas terkait

Hal 4 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.116/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga belum memperoleh Akta Kematian, dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 04 Agustus Tahun 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **DJUBAIDA DJAFAR** dikarenakan sakit telah dikuburkan di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Djubaida Djafar tersebut.
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Masita Monoarfa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masita Monoarfa, S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp150.000,00

Hal 5 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.116/Pdt.P/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
4. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00 +
J u m l a h : Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)